

BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI

Menimbang

- : a. bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis dibidang pelayanan umum dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa penetapan Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan BLUD harus dilakukan secara selektif dan cermat;
 - c. bahwa SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah memenuhi persyaratan substansi, teknis dan administratif dapat ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai;
 - d. bahwa untuk menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menilai usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu ditetapkan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai instrumen penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

- Nomor 13 Tahun 1950 : 1. Undang-undang tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
- 4. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI
KABUPATEN WONOGIRI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

- 5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 10. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat atau ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- 14. Tim Penilai adalah Tim Penilai usulan penerapan BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun instrumen penilaian bagi Tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta untuk menjaga obyektifitas, transparansi dan kualitas penilaian.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Pedoman penilaian penerapan BLUD di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format berita acara hasil penilaian usulan penerapan BLUD, Rekomendasi penolakan penerapan BLUD, format penilaian untuk SKPD atau unit kerja yang baru dibentuk untuk menerapkan BLUD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Definisi operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

Pasal 4

Pembentukan Tim Penilai Penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 9 September 2021

ØBUPATI WONOGIRI,

JOKO SVTOPO

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

SEIDA TO

VOGIR

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 64

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 62 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
KABUPATEN WONOGIRI

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BLUD DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 mengamanatkan bahwa instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dapat diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan sebutan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Peraturan Pemerintah ini memberikan fleksibilitas yang menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan contoh penerapan pengelolaan Keuangan berbasis kinerja (hasil) pada instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyatakan bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum juga berpotensi untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk penerapan BLUD di daerah, mengingat bahwa penetapan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan BLUD harus dilakukan dengan cermat, sehingga fleksibilitas yang diberikan benarbenar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mensyaratkan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah memenuhi persyaratan substansif, teknis dan administratif dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan BLUD. Penetapan BLUD pada SKPD atau Unit Kerja pada SKPD tersebut dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Tim Penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status BLUD yang hasil penilaiannya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi. Sehubungan dengan tugas tim tersebut, maka untuk menjaga transparansi dan obyektifiasi serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim, perlu suatu Pedoman Penilaian Usulan Penerapan BLUD yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian.

BAB II

TATA TERTIB DAN PRODUSER PENILAIAN

A. Tata Tertib Tim Penilai

Tata tertib tim penilaian adalah sebagai berikut :

- 1. Semua anggota tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian.
- Apabila anggota tim penilai berhalangan hadir, maka anggota tim penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dan pendapat yang disampaikan pengganti tersebut dianggap pendapat yang disampaikan dari tim penilai yang bersangkutan.
- 3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, namun jika tidak mencapai kata sepakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir ditambah 1 (satu) suara.
- 4. Anggota Tim Penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian.

B. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian adalah sebagai berikut:

 SKPD yang menerapkan BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan administrasi.

- Unit Kerja yang menerapkan BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif.
- 3. Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang melaksanakan proses penilaian.

4. Pelaksanaan penilaian:

- a. Tim Penilai meneliti substansi persyaratan administratif dengan mengacu pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan.
- b. Tim Penilai dapat meminta penjelasan dari SKPD atau unit kerja yang mengusulkan untuk menerapkan BLUD.
- c. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.
- d. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

C. Tata Cara Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang telah memuat keterangan sebagai berikut:

1. Nomor Urut

Nomor urut adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan dinilai.

2. Dokumen administratif yang dinilai

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari persyaratan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil penilaian audit terakhir atau persyaratan bersedia untuk diaudit.

3. Nilai Bobot Dokumen

Nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen administrasi yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan CARL yaitu;

- a. Capability (kemampuan untuk mencapainya)
- b. Acceptability (biasa diterima)
- c. Reliability (dapat diandalkan)
- d. Leverage (mengundang daya ungkit yang tinggi).

Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai berikut;

No	Dokumen Persyaratan Administratif	Bobot
1.	Persyaratan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5%
2.	Pola Tata Kelola	20%
3.	Rencana Strategi Bisnis	30%
4.	Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi	20%
5.	Standar Pelayanan Minimal	20%
6.	Laporan Audit Terakhir atau Persyaratan Bersedia	5%
	Diaudit	
	Total	100%

4. Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

5. Unsur yang dinilai

Unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya tertera didalam format penilaian.

6. Nilai per Unsur (skala penilaian 0-10)

Nilai per Unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala dengan rentang angka antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

7. Bobot per unsur

Bobot per unsur adalah bobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah ditentukan di dalam pedoman berdasarkan CARL.

8. Hasil Penilaian per unsur

Hasil penilaian per unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur dengan bobot per unsur.

9. Nilai akhir

Nilai akhir adalah hasil kali hasil penilaian per unsur dengan bobot dokumen.

Format penilaian dan definisi operasionalnya terlampir.

D. Kriteria Penilaian

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria penilaian sesuai format kriteria yang terdiri dari nomor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau status yang di rekomendasikan.

Kriteria:

No	Hasil Penilaia		Krit	eria		Status yang direkomendasikan
1.	80-100		Memuaskan			BLUD Penuh
2.	60-79		Belum terpe memuaskan	nuhi	secara	BLUD bertahap
3.	Kurang 60	dari	Tidak memuas	kan		Ditolak

Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan penerapan BLUD ditolak dan dapat diajukan SKPD atau Unit Kerja yang diberi status BLUD-Bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelola barang pengelola piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Sedangkan fleksibilitas yang tidak diberikan kepada BLUD atau Unit Kerja yang diberi status BLUD bertahap adalah:

- 1. Pengelolaan piutang;
- 2. Pengelolaan investasi; dan
- 3. Pengelolaan barang/jasa.

E. Berita Acara Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan BLUD, Tim Penilai membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berita Acara Hasil penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berita Acara Hasil Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan / rekomendasi bagi Bupati dalam memberikan keputusan penolakan atau persetujuan penerapan terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala SKPD atau unit kerja.

Berita Acara Hasil Penilaian dilampiri dengan hasil penilaian sesuai dengan format penilaian dan disertai dengan analisis/komentar singkat atas masing-masing dokumen persyaratan administratif dan kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai.

UPATI WONOGIRI,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 62 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
KABUPATEN WONOGIRI

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN USULAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pada Hari telah diadakan rapat Tim Penilai Usulan

Penerapan Badan Layan	an Umum	Daerah	untuk	melakukan	penilaian
terhadap dokumen persyar	atan admin	istratif :			
Nama SKPD atau Unit Kerj	a :	•••••			•••••
Alamat	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• • • • • • • • • • •
Surat Usulan	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Hasil Penilaian	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Berdasarkan hasil penilai	an, Tim Pe	nilai me	mberika	n rekomenda	asi bahwa
	. dapat me	nerapkar	BLUD	dengan sta	tus BLUD
Penuh/BLUD bertahap/dit	olak untuk :	menerapl	an BLU	D.	
Demikian Berita Acara ini d	libuat denga	an sebena	ırnya da	n ditandatan	gani oleh:
No Nama Anggota	Jabatan		ludukar lam Tim	i Tanda i	l'angan
1.					
2.					
3. 4.					
5.					
6.					

KESIMPULAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

No	Aspek yang dinilai	Analisis/komentar
1.	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	
2.	Pola Tata Kelola	
3.	Recana Strategi Bisnis	
4.	Laporan Keuangan Pokok	
5.	Standar Pelayanan Minimal	
6.	Penilaian Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia Diaudit	
7.	Lain-lain	
8.	Kesimpulan	

Keterangan:

- 1. Kolom analisis/komentar diisi dengan analisis atau komentar atas masing-masing dokumen administratif termasuk kekurangan dokumen administratif yang masih perlu diperbaiki dimasa yang akan datang.
- 2. Kolom kesimpulan diisi dengan kesimpulan hasil penilaian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

FORMAT REKOMENDASI PENERAPAN BLUD

TIM PENILAI BLUD REKOMENDASI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NOMOR:

NOMOR :
Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administatif

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Bupati Wonogiri untuk menetapkan SKPD/Unit Kerja SKPD menerapkan BLUD.
Wonogiri, Ketua Tim Penilai

.....

FORMAT REKOMENDASI PENOLAKAN PENERAPAN BLUD

TIM PENILAI BLUD
REKOMENDASI PENOLAKAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NOMOR:
Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administatif SKPD/Unit Kerja SKPD

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Bupati Wonogiri untuk menolak SKPD menerapkan BLUD.
Wonogiri,
Ketua Tim Penilai

.....

FORMAT PENILAIAN

FORMAT PENILAIAN UNTUK SKPD ATAU UNIT KERJA YANG BARU DIBENTUK DAN AKAN MENERAPKAN BLUD

															/						
Nilai Akhir (8x3)	7																				
Hasil Penilaian per unsur (6x7)	0																				
Bobot per Unsur	,	2,00	8,00		10,00	1,00	1,00	1,00	2,00					2,00		1,50					1,50
Nilai Per Unsur (Skala 0- 10)	0																				
Unsur yang dinilai		 a. Kesesuaian dengan format dalam SE MENDAGRI Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019 	 b. Ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit kerja dan 	diketahui Sekda atau Kepala SKPD		a. Struktur organisasi	b. Prosedur Kerja	c. Pengelompokan yang logis	d. Pengelolaan SDM (penerimaan	pegawai, penempatan, sistem	remunerasi, jenjang karir,	pembinaan termasuk sistem	reward dan punishment,	a. Sistem akuntabilitas berbasis	kinerja	b. Kebijakan Keuangan	(Kebijakan mengenai tarif	berdasarkan unit cost dan	subsidi, sistem akuntansi dan	keuangan)	c. Kebijakan pengelolaan
Indikator 4	+ + +	Adanya Pernyataan kesanggupan				Adanya	kebijakan-	kebijakan	mengenai	organisası	dan tata	Iaksana		Adanya	kebijakan	tentang	akuntabilitas				
Nilai Bobot Dokumen	2 2	%				70%															
Dokumen Administratif yang Dinilai	1	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja			Sub Total (1)	Pola Tata Kelola															
Dokum	Dome	Fern Kesa Meni			Sub	Pola															

No	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur yang dinilai	Nilai Per Unsur (Skala 0- 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per unsur	Nilai Akhir (8x3)
-	2	3	4	5	9	7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	6
				lingkungan dan limbah				
	Sub Total (2)			Transaction of the state of the		10,00		
က	Rencana Strategis	30%	Adanya	a. Pernyataan visi dan misi		1,00		
	Bisnis		pernyataan Visi dan Misi					
			Tergambarnya	a. Kesesuaian Renstra Bisnis 5		1,00		1
			riogiami Stretteri					
			Strategis	b. Kesesuaian visi, misi, program		1,00		
				dengan pencapaian kinerja (kineria lavananan, kineria				
				keuangan dan kinerja				
				manfaat)				
			Tersedianya Alat	a. Indikator kinerja		1,00		755
			pengukuran	b. Target kinerja tahun berjalan		1,00		
			pencapaian Kinerja					
			Gambaran mengenai	a. Gambaran program 5 tahunan		1,00		
			Rencana	b. Pembiayaan 5 tahunan		1,00		
			Pencapaian 5	c. Penanggung jawab program		0,50		
			tahunan	d. Prosedur pelaksanaan		0,50		
				program				
			Proyeksi	a. Proyeksi arus kas		0,50		ı
			Keuangan 5	 b. Proyeksi neraca 		0,50		
		-	tahunan	c. Proyeksi laporan		0,50		
				operasional/aktivitas				
				d. Proyeksi rasio keuangan		0,50		
	Sub Total (3)					10,00		
4	Laporan Keuangan	20%	Laporan	a. Laporan realisasi anggaran		3,00		

			· · · ·					,														~ -	,			
Nilai Akhir (8x3)	6																									
Hasil Penilaian per unsur (6x7)	8																									
Bobot per Unsur	7		3,00					2,00	,						2,00		10.00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00			
Nilai Per Unsur (Skala 0- 10)	9		!																							
Unsur yang dinilai	S	sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	a. Neraca sesuai dengan	peraturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah dan/atau	sesuai dengan standar	akuntansi yang ditetapkan	asosiasi profesi akuntansi Indonesia	a. Catatan atas laporan	keuangan dibuat sesuai	dengan pedoman yang berlaku	pada Pemerintah Daerah	dan/atau standar akuntansi	yang ditetapkan asosiasi]	b. Kesesuaian antara kinerja	keuangan dengan indikator	yars and a remedia	a. Fokus	b. Terukur	c. Dapat dicapai	d. Relevan dan dapat diandalkan	e. Kerangka waktu		sesuai dengan SPM yang	diberlakukan	
Indikator	4	realisasi Anggaran	Laporan	Neraca				Catatan atas	laporan	keuangan								SPM yang	sesuai dengan	jenis dan	mutu	pelayanan	Kelengkapan	dan	kesesuaian	jenis dan target kineria
Nilai Bobot Dokumen	3																	20%	_							
Dokumen Administratif yang Dinilai	2	Pokok bagi SKPD/Unit Kerja sudah ada															Sub Total (4)	Standar pelayanan	minimal							
No								•••		<u></u>								ഗ								
																	اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ									

yang Dinilai Bobot Indikator Unsur yang dinilai Dokumen	Unsur	Bobot	Penilaian	Nilai
Adanya a. keterkaitan antara SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran Adanya a. pengesahan dari Bupati a. taan Audit Audit Audit Audit Bersedia a. Pernyataan Adanya a. Pernyataan Adanya a. Pernyataan Bersedia b. independen	8)	per Unsur	per unsur (6x7)	Akhir (8x3)
Adanya a. keterkaitan antara SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran Adanya a. pengesahan dari Bupati a. pengesahan atuk Diaudit Audit Audit Adanya a. Bernyataan Bersedia b. atun Bersedia b. atun Bersedia b. andrependen andrependen aundependen auchden auchden auchden auchden auchden auchden auchden aundependen auchden	9	7	00	6
antara SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran Adanya a. pengesahan dari Bupati dari Bupati benilaian tuk Diaudit Adanya Adanya Bersedia butuk Diaudit secara independen	engan	4,00		
dengan Renstra Bisnis dan Anggaran Adanya a. pengesahan dari Bupati dari Bupati dari Bupati Audit Audit Audit Audit b. atau Adanya Bersedia b. untuk Diaudit secara independen	100mm			
Renstra Bisnis dan Anggaran Adanya a. pengesahan dari Bupati dari Bupati dari Bupati benilaian tuk Diaudit tuk Diaudit Adanya Bersedia Bersedia untuk Diaudit secara independen				
Anggaran Adanya a. Pengesahan dari Bupati dit Terakhir 5% Hasil tuk Diaudit tuk Diaudit Bersedia Bersedia untuk Diaudit secara independen				
Adanya a. Pengsaran dari Bupati dari Bupati a. Hasil a. Penilaian tuk Diaudit Audit Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen				
dari Bupati dit Terakhir 5% Hasil a. tuk Diaudit Audit b. atau Adanya a. Pernyataan Bersedia b. nutuk Diaudit secara independen				
dari Bupati dit Terakhir 5% Hasil a. fuk Diaudit tuk Diaudit Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen		1,00		
dit Terakhir 5% Hasil a. taan tuk Diaudit Audit b. atau Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen		2		
dit Terakhir 5% Hasil a. taan tuk Diaudit tuk Diaudit Adanya Adanya Bersedia b. untuk Diaudit secara independen		10,00		
tuk Diaudit Audit b. atau Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen	akhir	7,00		
tuk Diaudit Audit b. atau Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen		4		
atau Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen	BLUD			
Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen		3,00		
Adanya a. Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen		10,00		
Pernyataan Bersedia b. untuk Diaudit secara independen	ırmat	2,00		
Bersedia b. untuk Diaudit secara independen				
untuk Diaudit secara independen	Kepala	8,00		
secara	etahui			
	la SKPD			
1771				
Sub total (6)		10,00		
TOTAL (1) S/D (6)		00,09		



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

DEFINISI OPERASIONAL

	10	0	10	0	10		9	0	10	9			4		0	10			9
NILAI	Sesuai	Tidak Sesuai	Jika Ditandatangani	Jika Tidak Ditandatangani	Ada struktur dan lengkap, sesuai	dengan SE MENDAGRI Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019	Ada struktur, kurang lengkap	Tidak ada struktur	Ada prosedur yang lengkap	Ada wewenang dan tanggung jawab,	namun prosedur pelaksanaan tugas	lluak leligkap	Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada	wewenang dan tanggung jawab	Tidak ada prosedur kerja	Ada pengelompokan fungsi yang logis	dan lengkap		Ada pengelompokan fungsi yang logis
DEFINISI OPERASIONAL	Kesesuaian dengan format yang ditetapkan	adalah antara format yang diajukan sesuai dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019	Adalah format yang sudah terisi lengkap dan	ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja serta diketahui Sekda atau Kepala SKPD	Struktur organisasi menggambarkan posisi	jabatan yang ada pada SKPD dan hubungan wewenang atau tanggung jawab	3		Prosedur kerja menggambarkan wewenang	atau tanggung jawab masing-masing jabatan	dan prosedur yang dilakukan dalam	peransariaan tugasiiya				Pengelompokan fungsi yang logis merupakan	struktur organisasi yang logis dan sesuai	dengan prinsip pengendalian intern	Pengelompokan fungsi-fungsi pelayanan
UNSUR YANG DINILAI	Kesesuaian dengan format yang	ditetapkan	Ditandatangani oleh Kepala	SKPD/Unit kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD	Struktur Organisasi				Prosedur Kerja							Pengelompokan fungsi yang	logis		
NO	П		2		3				4							2			

NO UNSUR YANG DINILAI	LAI	DEFINISI OPERASIONAL	NILAI	[
(servic	(servic	(service) dan pendukung (supporting)	tetapi penempatannya tidak sesuai	
			Tidak ada pengelompokan fungsi yang logis	0
mber Daya	Pengelok	Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai,	Pengelolaan SDM yang lengkap	10
Manusia (SDM) penempa	penempa	penempatan, sistem remunerasi, jenjang	Pengelolaan SDM yang lengkap, kecuali	∞
karır, per	karir, per	karır, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, pemutusan hubungan kerial	kebijakan pemutusan hubungan kerja Pengelolaan SDM Jengkan kerjali	٧
•	•		kebijakan pemutusan hubungan kerja,)
			pembinaan	
			Pengelolaan SDM lengkap kecuali	4
			kebijakan pemutusan hubungan kerja,	
	*****		pembinaan dan jenjang karir	
			Pengelolaan SDM hanya memiliki	7
			kebijakan rekruitment, penempatan	
			dan sistem remunerasi	
			Tidak ada sama sekali	0
Akuntabilitas Berbasis	Sistem Ak	Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja	Adanya sistem akuntabilitas kinerja	10
Kinerja			yang lengkap sesuai dengan peraturan	
			yang berlaku	
			Adanya sistem akuntabilitas namun	∞
			Adanya sistem akuntabilitas tetapi	4
			tidak memiliki alat ukur kinerja	
			Adanya sistem akuntabilitas, namun	2
			tidak memiliki alat ukur dan tidak	
			berhubungan dengan Renstra Bisnis	
			Tidak Memiliki Sistem Akuntabilitas	0
Kebijakan Keuangan Kebijakar	Kebijakar	Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai	Adanya sistem pengelolaan keuangan	10
tarif berda	tarif berd	tarif berdasarkan unit cost dan subsidi,	akrual (SAK) yang lengkap dan	
sistem ak	sistem ak	sistem akuntansi dan keuangan)	kebijakan tarif berdasarkan unit cost	
			Ada sistem pengelolaan keuangan (SAP)	œ
			dan memiliki kebijakan tarif	
			berdasarkan unit cost	
			Menggunakan sistem keuangan (SAK atau SAP) tetapi tidak memiliki	9
		AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		

		4	7	0	10	∞	9	4	7	0	10	œ	9	4
NILAI	kebijakan tarif yang sesuai dengan unit cost	Ada sistem pengelolaan keuangan tetapi tidak menggunakan sistem akuntasi berbasis SAP	Adanya kebijakan tarif berbasis unit cost tetapi tidak memiliki sistem	Tiak ada sistem keuangan dan kebijakan tarif	Ada kebijakan mengenai pengelolaan limbah dan lingkungan yang lengkap (kimia, fisik, biologi)	Ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingkungan kimia dan fisik	Ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingkungan kimia saja, biologi saja, atau fisik saja.	Ada pengelolaan limbah tetapi tidak ada pengelolaan lingkungan	Ada pengelolaan lingkungan tetapi tidak ada pengelolaan limbah	Tidak ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingkungan	Ada pernyataan visi dan misi yang sesuai dengan definisi operasional	Ada pernyataan visi dan misi tetapi visi tidak menggambarkan masa depan	Ada pernyataan visi dan misi, tetapi visi tidak menggerakkan semangat	Ada pernyataan visi lengkap tetapi misinya tidak menggambarkan
DEFINISI OPERASIONAL					Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah adalah kebijakan tentang tata cara / aturan pengelolaan lingkungan dan limbah dalam usaha tercapainya kesehatan lingkungan baik	internal maupun eksternal.					Adanya pernyataan mengenai Visi, misi pada Renstra Bisnis minimal untuk periode 5	tahun mendatang Visi :	Gambaran mengenai masa depan yang seolah-olah teriadi saat ini	Pernyataan yang menantang dan menggerakkan semangat
UNSUR YANG DINILAI					Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah						Pernyataan Visi dan Misi			
NO					6						10	<u>.</u>		

F

	Ì	7								0	10	—	0		10	<u> </u>			∞			9			4		0				10		∞	V	2
NILAI	mengenai apa yang akan dikerjakan.	Ada pernyataan visi yang lengkap tetapi	misi tidak menggambarkan mengenai	apa yang akan dikerjakan, dan sesuatu	yang harus diemban atau	dilaksanakan sesuai visi yang	ditetapkan, siapa yang akan	mengerjakan dan siapa yang dilayani	sesuai dengan bidangnya	Tidak ada pernyataan visi dan misi	Renstra Bisnis sesuai dengan kebijakan	strategis RPJMD	Renstra Bisnis tidak sesuai dengan	kebijakan strategis RPJMD	Visi, misi, program sesuai dengan	pencapaian kinerja pelayanan,	keuangan dan manfaat bagi	masyarakat.	Visi, misi, program sesuai dengan	pencapaian kinerja pelayanan dan	keuangan	Visi, misi, program sesuai dengan	pencapaian kinerja pelayanan saja atau	keuangan saja	Visi, misi, program sesuai dengan	pencapaian kinerja manfaat	Tidak ada kesesuaian antara visi, misi	dan program dengan pencapaian	kinerja pelayanan, keuangan dan	manfaat	Ada ukuran kinerja lengkap dengan	target kinerja dan SPM	Ada ukuran kinerja lengkap tetapi tidak	memiliki target kinerja dan Srivi	Ada ukuran kinerja lengkap tetapi udak
DEFINISI OPERASIONAL		Bisa terukur (ada indikatornya)	Misi adalah pernyataan mengenai apa yang	akan dikerjakan, dan sesuatu yang harus	diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang	ditetankan, siana yang akan mengerjakan	dan siana vang dilayani sesuai dengan	hidanonya.	ordani Britani		Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan	RPJMD adalah Renstra Bisnis yang tidak	menyimpang dari kebijakan strategi RPJMD		Kesesuaian visi, misi, program dengan	pencapaian kinerja layanan, kinerja keuangan	dan kinerja manfaat	•													Ukuran kineria pelayanan, keuangan dan	manfaat untuk mengetahui adanya	penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan	(target strategis dan SPM)	
UNSUR YANG DINILAI											Kesesuaian Renstra Bisnis 5	tahunan dengan RPJMD			Kesesuaian visi, misi, program	dengan pencapaian kineria	(kineria lavanan, kineria	kenangan dan kineria manfaat)	(Indikator Kineria				
CN											11				12																7.3) 1			

		4	0	10		10	0	10	T	0	10		0		10	(<u> </u>	10		0	10		0		10		0	
NILAI	memiliki target strategis	Ada ukuran kinerja lengkap tanpa target strategis maupun SPM	Tidak ada ukuran kinerja, target	Memiliki target kinerja strategis pada	tahun berjalan dalam Renstra Bisnis Tidak ada target kineria tahun berjalan	Ada gambaran program 5 tahunan	Tidak ada gambaran program 5 tahunan	Ada gambaran pembiayaan tahunan	untuk 5 tahun kedepan	Tidak ada gambaran pembiayaan tahunan untuk 5 tahun kedepan	Ada penanggung jawab pada setiap	program strategis	Tidak ada penanggung jawab pada	program strategis	Ada kebijakan prosedur pelaksanaan	piogram	Tidak ada kebijakan prosedur nelaksanaan program	Ada gambaran mengenai arus kas 5	tahun kedepan	Tidak ada gambaran mengenai arus kas 5 tahun kedenan	Ada proyeksi neraca untuk 5 tahun	kedepan	Tidak ada proyeksi neraca untuk 5	tahun kedepan	Ada Proyeksi Laporan Operasional	untuk 5 tahun kedepan	Tidak ada Proyeksi Laporan Operasional untuk 5 tahun kedepan	
DEFINISI OPERASIONAL				Targer kinerja tahun berjalan adalah target	strategis yang tercantum dalam Renstra Bisnis node tehin yang bersanduntan	Gambaran program 5 tahunan adalah	tergambarnya program tahunan selama 5 tahun di dalam Rencana Strategis Bisnis		gambaran mengenai pembiayaan tahunan	yang dibutuhkan selama 5 tahun kedepan	Penanggung jawab program adalah personal	yang bertanggung jawab terhadap program	strategis		Prosedur pelaksanaan program adalah	kebijakan tentang prosedur pelaksanaan	program	Proveksi arus kas adalah gambaran mengenai	kas masuk dan kas keluar selama 5 tahun	kedepan sesuai dengan target kinerja	Proyeksi neraca adalah gambaran mengenai	perkiraan besaran setiap komponen dalam	neraca untuk 5 tahun kedepan		Proyeksi laporan operasional adalah	gambaran mengenai perkiraan besaran	komponen laporan operasional untuk 5 tahun kedenan	
UNSUR YANG DINILAI				Target kinerja tahun berjalan		Gambaran program 5 tahunan		Pembiayaan 5 tahunan			Penanggung jawab program				Prosedur pelaksanaan program			Proveksi arus kas			Proveksi Neraca	,			Proyeksi Laporan Operasional			
N N				14		<u>.</u>)	16			17				18			10	1		20				21			

	ngan	Proyeksi Rasio Keuangan adalah gambaran	Ada proyeksi rasio keuangan untuk 5	10
		mengenai perkiraan indeks rasio keuangan	tahun kedepan	
	. ·	untuk 5 tahun kedepan	Tidak ada proyeksi rasio keuangan	0
			uniuk o tanun kedepan	
	nggaran	Format dan komponen Laporan Realisasi	Format dan komponen laporan realisasi	10
		Anggaran sesuai dengan pedoman yang ada	anggaran sesuai dengan pedoman	
		dalam SAP yang berlaku di daerah	dalam SAP	
			Format dan komponen laporan realisasi	0
			anggaran tidak sesuai dengan pedoman	-
			dalam SAP	***************************************
		Format dan komponen Neraca sesuai dengan	Format dan komponen Neraca sesuai	10
		peraturan yang berlaku pada Pemerintah	dengan peraturan yang berlaku	
		Daerah dan/atau sesuai dengan standar	Format dan komponen Neraca tidak	0
		akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi	sesuai dengan peraturan yang berlaku	
		akuntansi Indonesia		
	h keuangan	Format dan komponen Catatan atas laporan	Format dan komponen Catatan atas	10
		keuangan dibuat sesuai dengan pedoman	laporan keuangan sesuai dengan	
		yang berlaku pada Pemerintah Daerah	pedoman yang berlaku	
		dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan	Format dan komponen Catatan atas	0
		asosiasi profesi akuntansi Indonesia	laporan keuangan tidak sesuai dengan	
			pedoman yang berlaku	
		Indikator kinerja, target kinerja dan kinerja	Indikator kinerja, target kinerja dan	10
		keuangan dalam laporan keuangan sesuai	kinerja keuangan dalam laporan	****
	strategis	atau sejalan dengan indikator kinerja, target	keuangan sesuai atau sejalan dengan	
······································		kinerja dan target kinerja keuangan dalam	indikator kinerja, target kinerja dan	
		Renstra bisnis	target kinerja keuangan dalam Renstra	
			bisnis	
			Indikator kinerja, target kinerja dan	0
			kinerja keuangan dalam laporan	
			keuangan tidak sesuai atau tidak	
			sejalan dengan indikator kinerja, target	4.7
+			kinerja dan target kinerja keuangan	
_	1	A STATE OF THE STA	dalam Renstra bisnis	
27 Prognosa/proyeksi Laporan	aporan	Format dan komponen prognosa/proyeksi	Format dan komponen	10
operasional		Laporan operasional sesuai dengan standar	prognosa/proyeksi Laporan operasional	



		0	10	0	10	∞	9	4	10	0	
IMIMI	sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Format dan komponen prognosa/proyeksi Laporan operasional tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Format dan komponen dalam Prognosa / proyeksi neraca sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dan/atau peraturan pada Pemerintah Daerah yang berlaku	Format dan komponen dalam Prognosa / proyeksi neraca tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dan/atau peraturan pada Pemerintah Daerah yang berlaku	SPM fokus pada jenis dan mutu pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi	SPM fokus pada mutu pelayanan tetapi tidak fokus pada jenis pelayanan	SPM fokus pada jenis pelayanan tetapi tidak fokus pada mutu pelayanan	SPM tidak fokus pada jenis dan mutu pelayanan	Tidak ada SPM Ada nominator dan denominator yang mampu memunculkan nilai sebagai	Tidak ada nominator dan denominator yang mampu memunculkan nilai sebagai tolok ukur pencapaian	
DEFINISI OPERASIONAL	akuntansi yang berlaku		Format dan komponen dalam Prognosa / proyeksi neraca sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dan/atau peraturan pada Pemerintah Daerah yang		Adalah SPM yang kegiatan pelayanannya fokus pada jenis dan mutu pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi.				Kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan		
UNSUR YANG DINILAI			Prognosa/Proyeksi neraca		Fokus				Terukur		
2			28		29				30		

2	UNSUR YANG DINILAI	DEFINISI OPERASIONAL	NILAI	
31	Dapat dicapai		Kegiatan bersifat nyata, realistis dan tingkat pencapaiannya terukur	10
			Kegiatan bersifat nyata, tingkat pencapaian dapat diukur, tetapi tidak realistis	9
			Kegiatan tidak dapat diukur dan tidak realistis	0
32	Relevan dan dapat diandalkan	Relevan dan dapat diandalkan artinya	Relevan dan dapat diandalkan	10
	•	kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan	Tidak Relevan dan tidak dapat	0
		masyarakat dan organisasi, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi	diandalkan	
33	Kerangka waktu	Kerangka waktu artinya kejelasan dan	Ada kerangka waktu yang jelas dan	10
		ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	tepat	
			Ada kerangka waktu tetapi tidak rinci	9
			Tidak ada kerangka waktu	0
34	Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM vang	Jenis pelayanan yang diberikan oleh SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal	Jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang berlaku	10
	diberlakukan	yang berlaku		
			Jenis pelayanan tidak sesuai dengan	0
	TO THE PARTY OF TH		SPIN yang perjaku	
35	Kaitan antara SPM dengan Renstra Bisnis dan anggaran	Ada hubungan yang jelas antara SPM dengan Renstra Bisnis dan anggaran tahunan	Ada hubungan yang jelas antara SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran	10
	tahunan	SKPD/Unit Kerja	Tidak Ada hubungan yang jelas antara	0
			SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran	
36	Legitimasi Bupati	Keabsahan dokumen SPM yang ditandai	Ada tanda tangan Bupati	10
			Tidak ada tanda tangan Bupati	0
37	Hasil audit tahun terakhir oleh	Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum	Ada hasil audit	10
	BPK sebelum mengajukan sebagai BLUD	mengajukan untuk menerapkan BLUD	Tidak ada hasil audit	0
Atau				,
37a	Kesesuaian dengan format yang	Format pernyataan bersedia diaudit sesuai	•	10
	ditetapkan	dengan yang telah ditetapkan dalam Surat	Format tidak sesuai	0



NILAI		Surat pernyataan ditandatangani oleh Sekda atau Kepala SKPD	Surat pernyataan tidak ditandatangani 0 oleh Sekda atau Kenala SKPD
DEFINISI OPERASIONAL	Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ Tahun 2019	tandatangani	Sura oleh
UNSUR YANG DINILAI		37b Ditandatangani oleh Kepala Pernyataan bersedia diaudit di SKPD/Unit Kerja diketahui oleh Oleh Sekda atau Kepala SKPD	Sekda atau kepala SKPD
NO		37b	





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 4 - 5 Wonogiri 57612 Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318

Email: setda@wonogirikab.go.id Website: www.wonogirikab.go.id

KAJIAN PERBUP PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

1. Alasan Penyusunan Peraturan Bupati

Dasar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut:

- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
 Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alasan penyusunan Peraturan Bupati:

- Sebagai pedoman bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan BLUD.
- Untuk menyusun instrumen penilaian bagi Tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta untuk menjaga obyektifitas, transparansi dan kualitas penilaian.

2. Kendala

Perlu penyesuaian dari Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dengan memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Substantif;
- b. Teknis; dan
- c. Administratif.

3. Materi/point yang diatur dalam Peraturan Bupati

Materi/point yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Wonogiri meliputi :

- Tata Tertib dan Prosedur Penilaian
 - 1. Tata Tertib Tim Penilai
 - 2. Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian:

- a. Tim Penilai meneliti substansi persyaratan administratif dengan mengacu pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan.
- b. Tim Penilai dapat meminta penjelasan dari SKPD atau unit kerja yang mengusulkan untuk menerapkan BLUD.
- c. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.
- d. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

3. Tata Cara Penilaian

Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai berikut;

No	Dokumen Persyaratan Administratif	Bobot
1.	Persyaratan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5%
2.	Pola Tata Kelola	20%
3.	Rencana Strategi Bisnis	30%
4.	Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi	20%
5.	Standar Pelayanan Minimal	20%
6.	Laporan Audit Terakhir atau Persyaratan Bersedia	5%
	Diaudit	
	Total	100%

4. Kriteria Penilaian

No	Hasil Penilaian	Kriteria	Status yang direkomendasikan				
1.	80-100	Memuaskan	BLUD Penuh				
2.	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan	BLUD bertahap				
3.	Kurang dari 60	Tidak memuaskan	Ditolak				

5. Berita Acara Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan BLUD, Tim Penilai membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berita Acara Hasil Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan / rekomendasi bagi Bupati dalam memberikan keputusan penolakan atau persetujuan penerapan terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala SKPD atau unit kerja.

- Format Dokumen Penilaian Usulan Penerapan BLUD
 - 1. Format Berita Acara Hasil Penilaian.
 - 2. Format Rekomendasi Penerapan BLUD.
 - 3. Format Rekomendasi Penolakan Penerapan BLUD.
 - 4. Format Penilaian.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM,

DWI HARYANTO, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19780512 199903 1 006